



# PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Mohamad Hidayat Muhtar  
Nur Mohamad Kasim



PERATURAN DAERAH SYARIAH  
DALAM SISTEM  
**HUKUM  
INDONESIA**



## Tentang Penulis

Mohamad Hidayat Muhtar, SH., MH, merupakan dosen muda di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional.

Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH, Merupakan salah satu guru besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dengan kompetensi utama Hukum Islam. Menempuh Pendidikan di UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA, Tahun 1995-1998, S1/Sarjana, UMI MAKASSAR, Tahun 1999-2001, S2/Pasca Sarjana dan UMI Makassar, Tahun 2008-2011, S3/Doktor. Bidang kajian spesifik pada kajian Hukum Islam dengan penelitian khusus mengenai waris, zakat, gender dan beberapa kajian interdisipliner hukum islam lainnya. Terlibat aktif juga sebagai Chief Editor, editor dan reviewer dalam jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekamediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Mohamad Hidayat Muhtar  
Nur Mohamad Kasim



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

**Penulis** : Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H.

**Editor** : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Nurlita Novia Asri

**ISBN** : 978-623-487-549-2

**No. HKI** : EC00202309128

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

**Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H.**  
**Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Negeri  
Gorontalo**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan yang tidak ternilai harganya. Penulisan buku Oleh bapak Mohamad Hidayat Muhtar merupakan buah karya luar biasa dari pemikiran penulis yang diberi judul “Peraturan Daerah Syariah dalam Sistem Hukum Nasional”. Saya menyadari bahwa Indonesia sebagai negara islam terbesar di dunia sangat diperlukan bacaan atau literatur ilmiah mengenai penerapan hukum islam yang dikodifikasikan dengan peraturan perundang-undang di Indonesia.

Saya sendiri yang memiliki minat besar terhadap kajian-kajian hukum islam, sangat menyambut baik penerbitan buku ini, sebagai rujukan dan aktualisasi integrasi hukum islam terhadap hukum nasional yang berimplikasi pada bidang hukum dan sosial kultur secara nasional.

Buku ini secara prinsip menelaah konstitusi Indonesia terhadap peraturan daerah syariah merupakan gagasan ketatanegaraan yang substansial, karena baik secara peraturan perundang-undangan dan implikasi sosial penerapan perda syariah masih menjadi pro kontra.

Saya secara pribadi menyambut baik buku ini sebagai sumbangsih ilmiah yang besar baik bagi kalangan akademisi, politisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan serta masyarakat. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## KATA PENGANTAR

### **Bismilahirrahmanirrahim**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Peraturan Daerah Syariah dalam Sistem Hukum Nasional”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini memberikan pandangan terkait salah satu kewenangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (perda). Konsepsi perda syariah sebagai bagian dari hubungan antara agama dan Negara harus ditempatkan pada koridor yang paripurna sebagai jembatan hubungan hukum agama dan Negara. Oleh karena itu kewenangan daerah dalam membuat perda syariah yang ditinjau dalam pasal 29 ayat (1) haruslah benar-benar berlandaskan pada prinsip hukum dan asas perundang-undangan yang baik.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 NEGARA HUKUM YANG BERDAULAT.....</b>	<b>10</b>
A. Negara Hukum .....	10
B. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi.....	16
C. Hak Asasi Manusia .....	21
<b>BAB 3 HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....</b>	<b>43</b>
A. Akar Sejarah Hukum Islam di Indonesia.....	43
B. Karakteristik Pemikiran Kenegaraan dalam Islam .....	60
C. Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia .....	69
<b>BAB 4 PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>78</b>
A. Peraturan Daerah Berbasis Syariah dalam Konstitusi Indonesia .....	78
B. Perda Syariah dalam Otonomi Daerah .....	84
<b>BAB 5 PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DITINJAU DARI UUD 1945.....</b>	<b>89</b>
A. Eksistensi Perda Syariah dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia .....	89
B. Legalitas Perda Syariah dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia .....	96
C. Penerapan Perda Syariah di Indonesia .....	101
D. Implementasi Peraturan Daerah Syariah di Indonesia .....	108
E. Karakteristik Perda Syariah di Daerah Otonomi Khusus/Istimewa .....	119
F. Karakteristik Perda Syariah di daerah Otonom pada Umumnya.....	123
<b>BAB 6 PENUTUP.....</b>	<b>129</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>144</b>



**PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM  
SISTEM HUKUM INDONESIA**

**Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H.**





# BAB 1

## PENDAHULUAN

Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas keTuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan, atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan penistaan<sup>1</sup> terhadap ajaran agama.

Sejarah mencatat bahwa arus reformasi telah bergulir di Indonesia mulai Tahun 1998. Reformasi pasti menuntut adanya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan juga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu akibat dari arus Reformasi yang

---

<sup>1</sup> Penodaan Agama Yang Kerap Disebut Penistaan Agama Yang Diatur Dalam Ketentuan Pasal 156 Huruf A Kuhp Ini Sesungguhnya Bersumber Dari Pasal 4 Uu No. 1/Pnps/1965 Tentang Pencegahan Dan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Uu No. 1/Pnps/1965) Yang Berbunyi: *"Dipidana Dengan Pidana Penjara Selama-Lamanya Lima Tahun Barangsiapa Dengan Sengaja Di Muka Umum Mengeluarkan Perasaan Atau Melakukan Perbuatan Yang Pada Pokoknya Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan Atau Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia."*

# BAB

# 2

## NEGARA HUKUM YANG BERDAULAT

### A. Negara Hukum

Frasa “*the Rule of Law*” harus dibedakan dengan frasa “*a Rule of Law*”. Frasa terakhir digunakan untuk menunjuk beberapa aturan hukum tertentu seperti penegakan hukum, moralitas hukum dan aturan hukum positif. Itu adalah aturan hukum, tetapi Aturan Hukum adalah salah satu cita-cita moralitas politik kita dan mengacu pada kekuasaan hukum itu sendiri dan institusi sistem hukum dalam sistem pemerintahan.<sup>17</sup>

*Rule of Law* terdiri dari sejumlah prinsip yang bersifat formal dan prosedural, yang mengatur cara masyarakat diatur. Prinsip-prinsip formal menyangkut keumuman, kejelasan, publisitas, stabilitas, dan prospektifitas norma-norma yang mengatur masyarakat. Prinsip-prinsip prosedural menyangkut proses-proses di mana norma-norma ini dijalankan, dan lembaga-lembaganya seperti pengadilan dan peradilan independen yang dibutuhkan oleh administrasi mereka. Dalam beberapa hal, *Rule of Law* juga terdiri dari cita-cita substantif tertentu seperti kebebasan dan penghormatan terhadap hak milik pribadi dan hak asasi manusia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bingham, T., *The Rule of Law*, London: Allen Lane, 2010, hlm. 1

<sup>18</sup> Andrew Harding, *Theories of Law and Development*, *Asian Journal of Social Science*, Vol. 46, No. 4/5, Special Issue: Continuities and Ruptures in Global North Legal Pressures on Global South Societies (2018), hlm. 421

# BAB 3

## HUKUM ISLAM DI INDONESIA

### A. Akar Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Penerapan syariah Islam di Indonesia tidak terlepas dari kedatangan Islam sebagai agama yang membawa ajaran-ajaran tauhid dan membawa seperangkat aturan hukum yang mengatur berbagai tata kehidupan masyarakat. Eksistensi Islam sebagai agama di nusantara, berakar sejarah pada kehadiran Islam di kawasan nusantara yang menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi.<sup>80</sup> Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu, diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara.<sup>81</sup>

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara, menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka,

---

<sup>80</sup> Ramly Hutabarat., *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia Dan Peranannya Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005, Hlm. 15

<sup>81</sup> Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, Hlm. 12

# BAB | PERATURAN DAERAH 4 | BERBASIS SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

## A. Peraturan Daerah Berbasis Syariah dalam Konstitusi Indonesia

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme dalam arti landasan pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.<sup>150</sup> Sebagai negara yang baru lahir di pertengahan abad ke-XX (tepatnya) 17 Agustus 1945, sebenarnya terwarisi oleh berbagai konsep kenegaraan dari sejumlah negara yang telah lebih dahulu membangun negara dan kemerdekaannya.<sup>151</sup>

UUD sebagai konstitusi tertulis berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ide-ide yang disepakati bersama sebagai sumber referensi hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Konstitusi sering digambarkan sebagai suatu kontrak sosial antar warga (*social contract*), atau suatu konsensus politik antar warga (*gesamte-akt*) untuk membangun

---

<sup>150</sup> Cecep Supriadi, *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan*, Jurnal Kalimah Volume 13, No. 1 Maret 2015, Hlm. 7

<sup>151</sup> Rusli Kustiaman Iskandar, *Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, Hlm. 327

# **BAB**

# **5**

## **PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DITINJAU DARI UUD 1945**

### **A. Eksistensi Perda Syariah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Indonesia adalah Negara Hukum yang dijiwai oleh Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga walaupun bukan merupakan negara agama juga bukan merupakan negara sekuler apalagi negara atheis, akan tetapi merupakan Negara Hukum Indonesia, dimana terdapat hubungan yang erat antara negara dengan agama, sehingga dalam hal ajaran agama yang memerlukan campur tangan negara, maka hal tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan pemerintah.

Gagasan awal untuk memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan sekarang diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejatinya adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan ciri utama partisipasi seluruh masyarakat dan keterbukaan informasi oleh penyelenggara pemerintahan daerah kepada masyarakat. Atau dengan kata lain adalah untuk mempercepat tercapainya cita-cita dan tujuan Negara

# BAB 6

## PENUTUP

Kewenangan daerah dalam membuat perda syariah merupakan pengejawantahan dari pasal 29 ayat 1 dimana baik secara eksplisit maupun implisit konstitusi Indonesia mengakui hukum agama sebagai salah pilar terpenting dalam konstitusi Indonesia. Berkaitan dengan hal itu kewenangan daerah dalam membuat perda syariah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Implementasi perda syariah di Indonesia merupakan pengejawantahan dari agama, social, kultur dan kearifan lokal daerah yang pastinya berbeda-beda disetiap daerah oleh karena itu perda syariah sendiri mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan perda pada umumnya. Perda syariah sendiri pada umumnya mengatur hal-hal yang bersifat moralitas, Ibadah dan kesusilaan. Karakteristik perda syariah di daerah otonomi khusus dan daerah otonom pada umumnya berbeda. Perbedaan ini dikarenakan aspek yuridis di antara kedua bentuk daerah tersebut. Untuk Daerah otonomi khusus perda syariah yang dihasilkan murni bersumber dari hukum islam baik dalam norma dan sanksi. Sedangkan untuk daerah otonom pada umumnya perda syariah yang dihasilkan tidak murni bersumber dari hukum islam karena dalam penerapan sanksi masih menggunakan hukum positif (KUHP).

Kewenangan daerah dalam membuat perda syariah di Indonesia harus ditegaskan secara jelas dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun konstitusi secara implisit mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan agama akan tetapi pada

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di persimpangan makna: respons intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi (1966-1993)*. PT Tiara Wacana, 1999.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Aliddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Amiruddin M Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group: 2016.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, Jakarta: Teraju, 2004
- Aristotle, *Aristotle's "Politics"*. University of Chicago Press, 2013.
- Ashaari, Omardin Haji. *Sistem politik dalam Islam*. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 2008.
- Austin, John. "The Province of Jurisprudence Determined, etc." *Philosophy* 31.117, 1956.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Kencana, 2000.
- Bambang Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, Cetakan ke 9 tahun 2006.
- Beckman, Ludvig. "Popular sovereignty facing the deep state. The rule of recognition and the powers of the

people." *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 24.7, 2021.

Bernad L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Dr. Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Edisi Revisi), Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Bisri, Hasan. Peradilan agama di Indonesia. RajaGrafindo Persada, 2000.

Buehler, Michael. *The Politics Of Shari'a Law: Islamist Activist And The State In Democratizing Indonesia*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016.

Buyse, Antoine, et al. "The Rule of Law from Below—A Concept Under Development." *Utrecht Law Review* 17.2, 2021..

Darmodiharjo, Darji. Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Daud Busroh, Abu. "Ilmu Negara." Cet. Ke-7. Jakarta: PT Bumi Aksara (2010).

DiSanto, Ron. "The Threat of Commodity-Consciousness to Human Dignity." *Made in God's Image: The Catholic Vision of Human Dignity*, 1999.

Donnelly, Jack. "Universal human rights in theory and practice." *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press, 2013.

Duffy, Regis A., and Angelus Gambatese, eds. *Made in God's image: the Catholic vision of human dignity*. Paulist Press, 1999.

Efendi, Bahtiar. "Islam dan Negara: *Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*." Jakarta: Paramadina (1998).



- Engineer, Asghar Ali, Imam Mutaqin, and Kamdani. *Devolusi Negara Islam*. Pustaka Pelajar, 2000.
- Espejo, Paulina Ochoa. *The time of popular sovereignty: Process and the democratic state*. Penn State Press, 2011.
- Fellmeth, Aaron Xavier. *Paradigms of International Human Rights Law*. Oxford University Press, 2016.
- Fraser, Julie. *Social Institutions and International Human Rights Law: Every Organ of Society*. Cambridge University Press, 2020.
- Gibbons, Michael T., et al., eds. *The encyclopedia of political thought*. Wiley Blackwell, 2015.
- Harris, Edward M. *Antigone the Lawyer, or the Ambiguities of Nomos*. na, 2004.
- Hartono, Sunaryati. *Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional*. Alumni, 1991.
- Hassibuan. *Ilmu Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Hayden, Patrick. "The philosophy of human rights.", 2001.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas 2005.
- Heilbroner, Robert L. *The worldly philosophers: The lives, times and ideas of the great economic thinkers*. Simon and Schuster, 2011.
- Huntington, Samuel P, *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century*, Norman; University Of Oklahoma Press, 1991
- Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Hutabarat, Ramly. *Kedudukan hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi Indonesia dan peranannya dalam pembinaan*

- hukum nasional. Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005.
- Ichtijanto, S. A, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*. Jakarta: Ditbin Perta, 2013
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Iqbal, Muhammad, and Azhari Akmal Tarigan. *Syariat Islam di Indonesia: aktualisasi ajaran dalam dimensi ekonomi, politik, dan hukum*. Kerja sama Fakultas Syariah, IAIN Sumatra Utara dengan Penerbit Misaka Galiza, 2004.
- Israel, Jonathan, and Jonathan Irvine Israel. *Democratic enlightenment: philosophy, revolution, and human rights 1750-1790*. Oxford University Press, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kamil, Sukron, et al. *Syariah Islam dan HAM: dampak perda syariah terhadap kebebasan sipil, hak-hak perempuan dan non-muslim*. Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Karim, Muchith A. "*Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*." Jakarta: Badan Litbang [Penelitian dan Pengembangan] dan Pustlitbang [Pusat Penelitian dan Pengembangan] Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Kohen, Ari. *In defense of human rights: A non-religious grounding in a pluralistic world*. Routledge, 2007.
- Levinas, Emmanuel. *Of God Who Comes To Mind*. Stanford University Press, 1998.

- Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Lubis, T. Mulya. *In Search Of Human Rights: Legal-Political Dilemmas Of Indonesia's New Order 1966-1990*. PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Luc, Heuschling. *État De Droit, Rechtsstaat, Rule Of Law*, PhilPapers, 2002.
- M. Mas'ud said, *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2008.
- M.Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Abad Xvi Dan Abad Xvii*, Yogyakarta: Karunia Kalam Sejahtera, 1995.
- Mahfud, Moh MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- Manan Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta; Ind-Hill.co, 1992.
- Manan, Bagir. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Marbun B. N., *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses Dan Realita Perkembangan Otda. Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*, Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Harapan, 2005.
- Marks, Stephen P. *Human Rights: A Brief Introduction*, Harvard University, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mas'udi, Masdar Farid, *syarah uud 1945 perspektif islam*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, Cet. III, 2013.

- Masyhur Efendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indah, 1994.
- Meron, Theodor. *Human Rights In International Law: Legal And Policy Issues*. Oxford.; Clarendon Press, 1984.
- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Muladi, *Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. "Gaya Media Pratama.", 1996.
- Munir, Sirojul. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Konsep, Azas, Dan Aktualisasinya*. Genta Publishing, 2013.
- Nickel, James W. *Making Sense Of Human Rights: Philosophical Reflections On The Universal Declaration Of Human Rights*. Univ of California Press, 1987.
- Nico, *Metodologi, Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nietzsche, Friedrich. *The Essential Nietzsche: Beyond Good And Evil And The Genealogy Of Morals*. Chartwell Books, 2017.
- Noer Deliar, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2015.
- Otje Salman dan Anton F Susanto. *Teori hukum*, Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Perry, Michael J. *Toward A Theory Of Human Rights: Religion, Law, Courts*. Cambridge University Press, 2006.
- Peter Davies (Ed.), *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Praja, Juhaya S., and Rachmat Djatnika. *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan Dan Pembentukan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1994

- Putra, Anom Surya, Edy Suhardono, and Muhammad AS Hikam. *Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu Dan Riset Teks*. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rasyid, Daud. *Islam Dan Reformasi*. Ponpes Unggulan Al-Makmuriyah, 1999.
- Rhona K. M. Smith, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim Rudi, M. Rizki Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudha Wiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rosyadi, A. Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2006.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract (1762)*, Londres, 1964.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*. Mandar Maju, 2009.
- Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta; LP3ES, 2013.
- Smith, Donald Eugene, *Agama Dan Modernisasi Politik*, Machnun Husein (terj.) Jakarta: Rajawali, 1985
- Soemardi, Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ind-Hill-Company, 1993.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Syekh Syaikat Hussain (Terjemahan Abdul Rochim C.N), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Pers, 1996.

Syihab Umar, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 2014.

Thalib Sajuti, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 2014.

Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.

Weissbrodt, David. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Sejarah.*, 1994.

Yaswirman. *Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Zakaria, Fareed. *The Future Of Freedom: Illiberal Democracy At Home And Abroad (Revised Edition)*. WW Norton & company, 2007.

## **B. Jurnal**

A. Sukmawati Assaad, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al Ahkam Stain*, Vol. Iv No. 2, Juli Desember, 2014.

Amin, Muhammad. "Pemikiran Politik Al-Mawardi." *Jurnal Politik Profetik* 4.2, 2016

Anam, Syaiful. "The Universality Of The Universal Declaration Of Human Rights: Does It Merely Express Western Values?." *Nation State: Journal of International Studies* 1.1, 2018:

Anand, Zulqadri. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum* 7.1, 2013.

Arthanaya, I. Wayan. "Otonomi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Kertha Wicaksana* 17.2, 2011.

- Bingham, Lord. "The Rule Of Law." *The Cambridge Law Journal* 66.1, 2007.
- Candraningrum, Dewi. "Unquestioned Gender Lens In Contemporary Indonesian Shari 'Ah-Ordinances (Perda Syariah)." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 45.2, 2007
- Efrinaldi, "Dekonstruksi Hukum Islam Dan Kristalisasi Di Indonesia", *Jurnal alAdalah* Volume XI, Nomor 1 Januari 2013.
- Fuqoha, "Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 8, Nomor 1, April 2018.
- Hadi, Abdul. "Study Analisis Keabsahan Perda Syariat Dalam Prespektif Teori Hirarki Norma Hukum." *Ummul Qura* 4.2, 2014
- Harding, Andrew. "Theories Of Law And Development: Asian Trajectories And The Salience Of Judicial Reform In Myanmar." *Asian Journal of Social Science* 46.4-5, 2018.
- Hartono, Yudi. "Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 7.01, 2017.
- Indrawati, "Menguji Peraturan Daerah Yang Diskriminatif (Suatu Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Seri E Tahun 2005 Dan Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tentang Ketertiban Sosial Di Batam)", *Jurnal Yuridika*, Volume 21 No. 2, 2006.
- Itang, "Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV Nomor 2, Juli, 2014.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1.1, 2019

- Khilmi, Erfina Fuadatul. "*Pembentukan Peraturan Daerah Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pascareformasi.*" *Lentera Hukum* 5.1, 2018
- Mahfud, Moh. "*Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah.*" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14.1, 2007
- Mahfud, Moh. "*Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat Dan Hukum Islam.*" *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 37.63, 1999
- Mantu, Rahman. "*Islam Dan Konstitusi: Analisis-Komparatif antara Teks Al-Quran Dengan Pasal 29 Uud 1945.*" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16.1, 2018
- May, Christopher. "*The Rule Of Law: Athenian Antecedents To Contemporary Debates.*" *Hague Journal on the Rule of Law* 4.2, 2012
- McCrudden, Christopher. "*Human Dignity And Judicial Interpretation Of Human Rights.*" *European Journal of international Law* 19.4, 2008
- Melfa, Wendy. "*Menggagas Amandemen Uud 1945 Dari Pemilikada.*" *Jurnal Dinamika Hukum* 13.1, 2013
- Marmor, Andrei. "*The rule of law and its limits.*" *Law & Phil.* 23, 1, 2004
- Naâ, Hayatun. "*Sinkronisasi Materi Muatan Perda Berbasis Syariah.*" *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1.1, 2018
- Nmehielle, Vincent O. "*The African Union And Africa Renaissance: A New Era For Human Rights Protection In Africa.*" *Sing. J. Int'l & Comp. L.* 7, 2003
- Pye, Tom. "*Property, Space And Sacred History In John Locke's Two Treatises Of Government.*" *Modern Intellectual History* 15.2: 327-352, 2008.
- Putra, Willy. "*Implementation Of Law Protection Of The Equal Rights For People With Disabilities In Aerial*



- Transportation.*" Indonesian Journal of Disability Studies 6.2 (2019): 259-268.
- Payandeh, Mehrdad. "*Constitutional review of EU law after Honeywell: contextualizing the relationship between the German Constitutional Court and the EU Court of Justice.*" Common Market Law Review 48.1, 2011
- Ritaudin, M. Sidi. "*Demokrasi Yang Menindas.*" Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 7.1, 2011
- Rojak, Jeje Abdul. "*Menyisipkan Politik Hukum Dalam Sosialisasi Norma Islam Kedalam Sistem Hukum Nasional.*" Inserting Legal Politics in Socialization of Islamic Norms into the National Legal System, 2017
- Saraswati, Nur Chanifah, and Encik Muhammad Fauzan. "*Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia.*" Simposium Hukum Indonesia 1.1, 2019.
- Sugiri, Ahmad. "*Proses Islamisasi Dan Percaturan Politik Umat Islam Di Indonesia.*" Al Qalam 11.59 (1996): 43-51.
- Supriadi, Cecep. "*Relasi Islam Dan Negara: Wacana Keislaman Dan Keindonesiaan.*" Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 13.2, 2015
- Syuhadak, Faridatus. "*Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam.*" Journal de Jure 5.2, 2013
- Thontowi, Jawahir. "*Hak Konstitusional Perda Syariah Islam.*" Al-Mawarid Journal of Islamic Law 16, 2006
- Vieru, Simona. "*Aristotle's Influence On The Natural Law Theory Of St Thomas Aquinas.*" The Western Australian Jurist 1, 2010
- Wahab Wahib, "*Menggagas Reformulasi Relasi Negara Dan Rakyat: Perspektif Teologi Politik Islam-Hermeneutik*", Jurnal Paramedia, 2010.

William Tate, John. "Locke, Toleration And Natural Law: A Reassessment." *European Journal of Political Theory* 16.1 , 2017

Walker, Neil. "When Sovereigns Stir." *Edinburgh School of Law Research Paper* 2019/01, 2018.

Yunus, Nur Rohim. "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12.2, 2015

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

### **D. Internet dan Sumber Lainnya**

Ahmad Mudhar Libbi, dkk, Analisis Peraturan Daerah perspektif Syariah Islam di Indonesia ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, I (1), Jember:Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

Arman Dhani, <https://tirto.id/perda-yang-menindas-perempuan-bx7s>

<https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt5bf79a82958d5/Eksistensi-Peraturan-Daerah-Syariah-Di-Indonesia/>

Ign. L. Adhi Bhaskara, <https://tirto.id/kontroversi-perda-syariah-dinilai-diskriminatif-dan-dipolitisir-dalS>

Philipus M Hadjon, *Klasifikasi dan Identifikasi Cacat Yuridis dalam Bidang Tata Usaha Negara*, Makalah, 1992.

Satjipto Rahardjo, "58 Tahun Negara Hukum Indonesia Negara Hukum, Proyek yang Belum Selesai", dikutip dari.  
<http://www/huma.or.id>

## TENTANG PENULIS

**Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.** Merupakan dosen muda di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional.

**Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H.** Merupakan salah satu guru besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dengan kompetensi utama Hukum Islam. Menempuh Pendidikan S1/Sarjana di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Tahun 1995-1998, UMI Makassar, S2/Pasca Sarjana Tahun 1999-2001, dan S3/Doktor Tahun 2008-2011, . Bidang kajian spesifik pada kajian Hukum Islam dengan penelitian khusus mengenai waris, zakat, gender dan beberapa kajian interdisipliner hukum islam lainnya. Terlibat aktif juga sebagai Chief Editor, editor dan reviewer dalam jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202309128, 30 Januari 2023

**Pencipta**  
Nama : **Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H.**  
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman, No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo, GORONTALO, 96128  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H.**  
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman, No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo, GORONTALO, 96128  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Februari 2023, di Purbalingga  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000442051

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.